

Pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak, Compliance Risk Management, dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai Intervening terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pontianak Timur)

A.T.Misbahudin

KPP Pratama Pontianak Timur, Jalan Sutoyo Pontianak
PS- Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura, Jalan Imam Bonjol Pontianak
*Email : a.misbahudin@student.untan.ac.id

Mustaruddin

PS- Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura, Jalan Imam Bonjol Pontianak
*Email : mustaruddin@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, administrasi perpajakan di Indonesia juga terus mengalami kemajuan melalui berbagai layanan aplikasi administrasi perpajakan yang bersifat *online*. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2019 telah dikeluarkan kebijakan *Compliance Risk Management (CRM)* atas risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu risiko pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak, dan kebenaran pelaporan. CRM didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan atas berbagai macam risiko kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Tujuan diterapkannya CRM yaitu untuk mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi otoritas pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah aplikasi administrasi pajak, *Compliance Risk Management (CRM)*, dan pengawasan Wajib Pajak sebagai *intervening* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah survei terhadap Wajib Pajak yang berkontribusi dominan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pontianak Timur dengan jumlah sampel 100 responden, tinjauan pustaka, wawancara dan dokumentasi. Metode Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 21.

Kata kunci: Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management*, Pengawasan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku, perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang artinya masyarakat wajib pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara sukarela tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak dari otoritas pajak. Di sisi lain, otoritas pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak (WP). Pengawasan yang dilakukan dengan mendasarkan pada data dan informasi atau keterangan lain yang dimiliki atau diperoleh otoritas pajak untuk pengujian kebenaran pelaporan pajak oleh wajib pajak (WP). Hal ini tentu menuntut otoritas pajak untuk terus dan selalu berbenah diri

(reformasi perpajakan) baik dari sisi sumber daya manusia dan organisasi, proses bisnis, regulasi dan teknologi informasi. Sebagai implementasinya, salah satu terobosan yang dilakukan oleh otoritas pajak pada tahun 2019 adalah dengan diluncurkannya kebijakan *Compliance Risk Management (CRM)* sebagai salah satu upaya menuju kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) yaitu sebesar 72,94% untuk tahun 2019 masih di bawah angka target awal tahun yang ditetapkan sebesar 80%. Demikian juga untuk tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh yaitu sebesar 71,10 %.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, administrasi pajak terus mengalami kemajuan yang pesat ditandai dengan berbagai layanan aplikasi administrasi perpajakan. Layanan yang bersifat *online* ini dimaksudkan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak hanya sekedar untuk melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini dikarenakan sudah ada aplikasi *e-form* dan *e-filing* yang dapat diakses oleh Wajib Pajak kapan dan dimana saja sepanjang terhubung dengan jaringan internet. Berbagai jenis aplikasi administrasi pajak tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya aplikasi administrasi pajak juga dimaksudkan untuk memberikan kecepatan waktu dalam mengisi dan menyampaikan laporan pajak karena dilakukan secara *online*. Selain itu adanya aplikasi administrasi pajak juga dimaksudkan untuk memberikan keamanan data Wajib Pajak atas apa yang telah dilaporkannya kepada otoritas pajak.

Berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan yang melakukan pembayaran tahun 2019 sebesar 51,64%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 59,89%. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2019, jumlah Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing* dari tahun 2015 sd 2019 terus mengalami peningkatan. Namun demikian tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh masih di bawah angka standar kepatuhan OECD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penerapan *Compliance Risk Management (CRM)* dengan Pengawasan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* dan Aplikasi Administrasi Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur. Apakah penerapan *Compliance Risk Management (CRM)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur? Apakah Pengawasan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur? Apakah penerapan *Compliance Risk Management (CRM)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi Pengawasan Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur?

Apakah Aplikasi Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur? Apakah penerapan *Compliance Risk Management* (CRM) dan Aplikasi Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Compliance Risk Management* (CRM) dengan Pengawasan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* dan Aplikasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi semua pihak baik dalam tataran teoritis maupun praktis, dengan cakupan sebagai berikut : Kontribusi Teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan masukan dalam telaah secara empiris tentang *Compliance Risk Management* (CRM), Aplikasi Administrasi Pajak atau Kepatuhan Pajak dan menjadi referensi atau sebagai acuan bagi penelitian di masa yang akan datang. Kontribusi Praktis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan saran dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan perpajakan khususnya *Compliance Risk Management* (CRM) dan Aplikasi Administrasi Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menambah wawasan, informasi dan gambaran tentang pengaruh *Compliance Risk Management* (CRM) dan Aplikasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak bagi pihak lain yang membutuhkan, dan selain itu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak di negara kita.

KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Fritz Heider memperkenalkan pertama kalinya tentang teori Atribusi pada tahun 1958 dan kemudian pada tahun 1972 oleh Harold Kelly dilakukan pengembangan. Harold Kelley mengatakan bahwa teori atribusi yaitu tindakan seseorang disebabkan oleh kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Tindakan yang disebabkan oleh daya internal adalah tindakan yang ada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Adapun tindakan yang disebabkan oleh hasil daya eksternal yang diakibatkan oleh faktor dari luar perilaku individu yang dapat disebabkan oleh situasi dan kondisi tertentu (Anindhia Restu Wardhani dan Dalijono, 2020). Harold Kelley dalam Luthans (2005) menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu menginterpretasikan perilaku berhubungan dengan bagian tertentu dari lingkungan yang relevan. Diasumsikan oleh ahli teori atribusi bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka. Hal inilah yang menjadi ciri teori atribusi (Andreani Hanjani, 2014) Fritz Heider menyatakan bahwa kekuatan internal yaitu atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan juga kekuatan eksternal yaitu atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Ditekankannya bahwa merasakan secara tidak langsung adalah

determinan paling penting untuk perilaku (Andreani Hanjani, 2014). Relevansi teori atribusi dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja wajib pajak, misalnya dalam menentukan bagaimana cara otoritas pajak memperlakukan wajib pajaknya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Wajib Pajak akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Teori Planned Behavior

Menurut (Ajzen, 2002) dalam (Diana Sari, 2016) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu *behavior beliefs* dan *control beliefs*. *Behavior beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Menurut (Feld and Frey, 2002) dalam (Hidayat, Widi & Argho Adhi Nugroho, 2010) Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bobek & Hatfield, 2003) mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak memodifikasi TPB dengan menambahkan tingkat kewajiban moral sebagai variabel turut mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak individu dan mempengaruhi ketiga variabel yang lain. (Mustikasari, 2007) dalam penelitiannya juga memperoleh kesimpulan yang sama yaitu ketiga variabel dalam TPB dan kewajiban moral berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan pajak (Hidayat, Widi & Aro Adhi Nugroho, 2010). Menurut (Haryanto, 2016) menyatakan bahwa Teori *Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Wajib Pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*behavior beliefs*). Dengan menggunakan teori ini dapat dijelaskan bahwa kepatuhan pajak berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak. Menurut (Hidayat, Widi dan Argo Adhi Nugroho, 2010) ketidakpatuhan pajak adalah ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan material.

Teori Daya Pikul

Menurut Mardiasmo (2016) beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, yang berarti pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu : Unsur objektif, yaitu dengan melihat penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Menurut W.J.Langen menyatakan bahwa salah satu asas pemungutan pajak adalah daya pikul yang berarti besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Dengan menggunakan teori ini dapat dijelaskan bahwa kepatuhan pajak berkaitan dengan kondisi objektif Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki penghasilan yang lebih tinggi maka akan menanggung pajak yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya bila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang lebih rendah maka akan menanggung pajak yang lebih rendah.


Kajian Empiris

(Amilin, 2016) menyatakan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak terhadap wajib pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan hasil penelitian Widomoko, Nofriyanti (2017) menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel pengawasan oleh *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga penelitian (Soelistijo, 2018) menyatakan bahwa pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

(Hauptman et al, 2014) menyatakan bahwa otoritas pajak harus bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kepatuhan pajak sementara pada saat yang sama meminimalkan biaya administrasi untuk memungut pajak pemerintah (biaya pemungutan) dan pembayaran pajak untuk wajib pajak (biaya kepatuhan). Dilakukannya proses manajemen risiko yang terstruktur dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap aktivitas wajib pajak merupakan cara yang tepat dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kepatuhan pajak (Dianna Sari, 2016). (Kerly Randlane, 2012) mengemukakan bahwa wajib pajak harus diperlakukan sesuai dengan perilaku perpajakannya. Pemahaman secara menyeluruh tentang perilaku pembayaran pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan (Valerie Braithwaite and John Braithwaite, 2001). Kebijakan yang responsif diperlukan dengan memelihara dan menjaga kestabilan terhadap wajib pajak yang patuh dan merespon dengan hukuman berat bagi wajib pajak yang tidak patuh (Erich Kirchler et al, 2007). (Vika, 2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan total pengaruh sebesar 53,6% dengan arah yang positif.

Hasil penelitian Nanthuru, et al (2018) menunjukkan bahwa separuh dari wajib pajak UKM menyadari risiko, tetapi hanya 23% responden yang mengalami pelatihan tentang manajemen risiko. Sebanyak 90% responden mengungkapkan bahwa tarif pajak adalah yang paling signifikan memaksa bisnis; pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi pajak yang paling sulit untuk diajukan. (Hauptman et al, 2014) menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang pendorong perilaku kepatuhan wajib pajak memungkinkan administrasi pajak untuk mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah kebijakan secara lebih efektif. Mahmood, Marhaini, (2012) mengemukakan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, budaya dan persepsi mereka terhadap pemerintah yang mengelola pendapatan.

(James, Simon & Alley Clinton, 2009) menjelaskan bahwa tujuan kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk mematuhi sistem perpajakan dan membahas dua pendekatan berbeda untuk kepatuhan pajak serta menyarankan bahwa kehati-hatian harus ditunjukkan dalam penggunaan penalti dan penekanannya harus pada membantu warga negara untuk memenuhi kewajiban pajaknya. (Gupta, Manish & Vishnuprasad Nagadevara, tanpa tahun) menyatakan bahwa pelaksanaan audit melibatkan biaya untuk departemen pajak serta wajib pajak. Menurutnya pemeriksaan bukanlah prosedur yang disambut dengan baik oleh pembayar pajak maupun ekonomi, sehingga badan administrasi perpajakan harus menggunakan sumber daya mereka yang terbatas dengan sangat bijaksana untuk mencapai kepatuhan wajib pajak yang maksimal, gangguan minimum, dan biaya minimum.



Gambar 1. Kerangka konseptual
Sumber: data diolah tahun 2021

Compliance Risk Management (CRM) sebagai variabel (X1), Pengawasan Wajib Pajak (PWP) sebagai variabel (Z), Kepatuhan Pajak (KP) sebagai variabel (Y), Aplikasi Administrasi Pajak (AAP) sebagai variabel (X2)

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh *Compliance Risk Management* (CRM) sebagai variabel independen (X1) terhadap Kepatuhan Pajak sebagai variabel dependen (Y) dengan Pengawasan Wajib Pajak sebagai variabel *mediator* (Z) dan pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti, sebagai berikut :

H1 : *Compliance Risk Management* (CRM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Wajib Pajak.

H2 : Pengawasan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

H3 : *Compliance Risk Management* (CRM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak melalui mediasi Pengawasan Wajib Pajak.

H4 : Aplikasi Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

H5 : *Compliance Risk Management* (CRM) dan Aplikasi Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang Pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management* (CRM), dan Pengawasan Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening* Terhadap Kepatuhan Pajak. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur. Wilayah kerja KPP Pratama Pontianak Timur meliputi 4 (empat) wilayah administratif kecamatan yang ada di Kota Pontianak yaitu : Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak Timur terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan/Usahawan.

Objek penelitian dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan/Usahawan dan Wajib Pajak Badan yang berkontribusi dominan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak Timur. Jenis kewajiban pajak yang dilakukan penelitian adalah kewajiban pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2021. Persiapan penelitian akan dilakukan pada bulan Januari, pengumpulan data akan dilakukan pada bulan Februari, analisis data akan dilakukan pada bulan Maret, dan penulisan tesis akan dilakukan bulan April 2021. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : Tinjauan Kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan objek penelitian; Wawancara yaitu dengan melakukan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai KPP Pratama Pontianak Timur yang berkaitan dengan objek penelitian; Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dan

informasi dari KPP Pratama Pontianak Timur yang berkaitan dengan objek penelitian; Angket (Kuesioner). Menurut Sugiyono dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Menurut Sugiyono dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “terdapat beberapa prinsip dalam penulisan angket, yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan tidak menggiring, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan, prinsip pengukuran, dan penampilan fisik angket.

Populasi, menurut Sugiyono dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.” Menurut Margono dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.” Menurut Arikunto dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.” Menurut Furchan dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, dan objek yang telah dirumuskan secara jelas.” Menurut Nazir dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.” Berdasarkan pengertian populasi maka populasi yang akan dilakukan penelitian adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan/usahawan dan wajib pajak badan yang berkontribusi dominan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak Timur.

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi (Supardi, 1993). Menurut Sugiyono dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Menurut Sabar dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “pengertian dari sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti yang sudah tentu secara representatif dapat mewakili populasinya.” Teknik penentuan sampel penelitian menggunakan *Stratified Random Sampling* yaitu dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan. Dalam rangka membentuk populasi yang heterogen menjadi populasi yang lebih homogen pada kelompok atau bagian populasi yang lebih kecil dilakukan penentuan kelompok-kelompok. Selanjutnya jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel penelitian maka jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik sampel *random sampling*. Menurut (Sugiyono,2009) menyatakan bahwa teknik ini menggunakan individu-individu yang termasuk populasi penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti secara proporsional.

Menurut Notoatmodjo dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain.” Menurut Sugiyono dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian untuk diobservasi atau diukur sehingga hasilnya dapat diperoleh.” Menurut Kerlinger dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai dan konstruk atau sifat yang dapat dipelajari.” Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu : variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variabel*) serta variabel mediator. Variabel bebas (*independent variable*), adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat (*dependen variabel*). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah *compliance risk management* (CRM) dan aplikasi administrasi pajak. Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Variabel mediator merupakan variabel yang memediasi hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*). Yang menjadi variabel mediator dalam penelitian ini adalah pengawasan wajib pajak.

Pengukuran *construct* penelitian ini diukur dengan skala Likert (*Likert Scale*) sebagai berikut : Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1; Tidak Setuju (TS) skor 2; Tidak Pasti (TP) skor 3; Setuju (S) skor 4; Sangat Setuju (SS) skor 5. Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif ataukah negatif.(Febriyanti: 2013). Rumus *regresi linier* pada penelitian ini adalah:

$$\text{PWP} = \beta_0 + \beta_1\text{CRM} + e$$

$$\text{KP} = \beta_0 + \beta_1\text{AAP} + \beta_2\text{CRM} + \beta_3\text{PWP} + e$$

PWP = Pengawasan Wajib Pajak (Z)

KP = Kepatuhan Pajak (Y)

AAP = Aplikasi Administrasi Pajak (X1)

CRM = Compliance Risk Management (X2)

β_0 = konstanta

β_1 = koefisien regresi ke-1

β_2 = koefisien regresi ke-2

β_3 = koefisien regresi ke-3

e = *error* yang ditolerir

Variabel *Compliance Risk Management* (CRM)

Proses manajemen risiko menurut *Djohanputro (2008)* terdiri dari: Identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Pengukuran risiko, yang mengacu pada kuantitas dan kualitas risiko faktor risiko. Pemetaan risiko, yaitu risiko yang menetapkan prioritas menurut kepentingan untuk perusahaan. Manajemen risiko, yaitu mengelola risiko secara keseluruhan. Pengendalian dan pengawasan risiko, yaitu risiko perubahan untuk memantau perkembangan perusahaan. Sedangkan variabel *Compliance Risk Management* (CRM) : Tingkat Kemungkinan Ketidapatuhan Wajib Pajak adalah tingkat kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar. Dampak Fiskal adalah konsekuensi tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar. Adapun yang dijadikan indikator variabel tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar di KPP Pratama berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018, antara lain : Ketidapatuhan pembayaran dan penyampaian SPT. Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (*all taxes*) selama 3 tahun terakhir. Analisis CTTOR, GPM, NPM dibandingkan dengan hasil *benchmarking* industri sejenis di Kanwil terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai *benchmarking*. Risiko ketidakpatuhan tinggi apabila selisih antara analisis tersebut dengan rata-rata industri lebih besar dari 20%. Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan profil ekonomi (usaha dan kekayaan) sesungguhnya berdasarkan fakta lapangan. Memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, terutama dengan pihak afiliasi yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dari tarif pajak efektif di Indonesia. Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri (*intra-group transaction*) dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari total nilai transaksi. Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri dengan anggota grup usaha yang memiliki kompensasi kerugian. Wajib Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25% dari total Faktur Pajak yang diterbitkan dalam satu Masa Pajak; dan/atau Terdapat hasil analisis IDLP dan/atau CTA.

Sedangkan yang dijadikan indikator variabel tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar di KPP Pratama berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018, antara lain : Ketidapatuhan pembayaran dan penyampaian SPT. Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (*all taxes*) selama 3 tahun terakhir. Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan skala usaha Wajib Pajak, harta Wajib Pajak (investasi, kepemilikan saham, dll), gaya hidup Wajib Pajak, profil pinjaman WP, Terdapat hasil analisis IDLP dan CTA. Penerapan *Compliance Risk Management* (CRM) pada penelitian ini menggunakan indikator pengukuran dengan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pujiati, Sri Wahyuni dan Devvy Rusli, 2019) yaitu : Risiko ekualisasi omzet Pajak Penghasilan dan Penyerahan PPN Yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak disebabkan karena

adanya selisih hasil ekualisasi peredaran usaha PPh dan penyerahan PPN yang dilaporkan dalam SPT sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau Pajak Pertambahan Nilai yang belum dibayar dan/atau dilaporkan. Risiko ekualisasi Pembelian PPh terhadap perolehan PPN yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang disebabkan karena adanya selisih hasil ekualisasi pembelian PPh dan perolehan PPN yang dilaporkan dalam SPT sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau PPN yang belum dibayar dan/atau dilaporkan. Risiko ekualisasi Biaya Gaji yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang disebabkan karena adanya selisih hasil ekualisasi biaya gaji dalam Lampiran 1771-II SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPh 21 (pusat dan cabang) sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau PPh Pasal 21 yang belum dibayar dan/atau dilaporkan. Risiko ekualisasi Biaya Bunga, Jasa dan Sewa yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang disebabkan karena adanya selisih hasil ekualisasi biaya bunga, biaya jasa dan biaya sewa yang dilaporkan dalam Lampiran 1771-II SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau PPh Pasal 23 yang belum dibayar dan/atau belum dilaporkan.

Resiko Debt to Equity Ratio (DER) dengan rasio hutang dan modal melebihi empat banding satu. yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang diakibatkan karena selisih perbandingan utang dan modal yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan melebihi empat banding satu dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 menetapkan batasan yang diperkenankan untuk pelaporan hutang dibandingkan dengan modal adalah maksimal empat banding satu (4:1). Aturan DER ini tidak berlaku untuk perusahaan migas, perbankan, lembaga pembiayaan/asuransi, perusahaan tambang dan perusahaan yang dikenai PPh Final. Risiko ekualisasi PIB terhadap perolehan impor pada SPT Masa PPN yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang diakibatkan karena adanya selisih dari nilai impor yang dilaporkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai hasil pertukaran data dengan Ditjen Bea dan Cukai dengan nilai impor yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dibayar dan/atau dilaporkan.

Variabel Pengawasan Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 definisi operasional Pengawasan Wajib Pajak adalah pengawasan wajib pajak yang dilakukan oleh *Account Representative* dalam bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/ Atau Keterangan dan kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak. Sehingga Pengawasan Wajib Pajak pada penelitian ini menggunakan indikator pengukuran dengan mengacu pada SE-39/PJ/2015 yaitu : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak. Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak. Konseling.

Variabel Aplikasi Administrasi Pajak (*e-filing*)

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Masa dan Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui laman DJP *online* atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service*

Provider/ASP). Agustiniingsih, Wulandari, (2016) mengemukakan bahwa terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem *e-filing* bagi Wajib Pajak yaitu: Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari). Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui *Account Representative (AR)*. Pada penelitian ini indikator untuk pengukuran penerapan sistem *e-filing* menggunakan lima keuntungan tersebut di atas ditambah dengan persepsi kebermanfaatannya, dan kepuasan penggunaan.

Variabel Kepatuhan Pajak

Menurut (Alabede,2011) definisi operasional variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan indikator dari konsep variabel kepatuhan pajak bersifat operasional, sebagai berikut : Mematuhi Undang-undang Perpajakan. Melaporkan pajak secara benar. Menghitung pajak terutang dengan benar. Membayar tepat waktu jumlah pajak yang terutang sebelum jatuh tempo.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data menggunakan Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, dan Uji Hipotesis.

Uji Validitas

Menurut Sumardi Suryabrata (dalam Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “validitas instrumen didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen itu merekam/mengukur apa yang dimaksudkan untuk direkam/diukur.” Menurut Bungin (dalam Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan di mana-mana.” Menurut Sugiyono dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “ada tiga jenis pengujian validitas instrumen, antara lain : Pengujian validitas konstruk Instrumen yang mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Pengujian validitas isi. Secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolok ukur, dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan (untuk mencari kesamaan) antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono dalam (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dilakukan dengan *test-retest (stability)*, ekuivalen (*equivalent*), dan gabungan (*combination*). Secara internal pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu.”

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian (Hartono, 2009).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen pada suatu model (Sujarweni, 2007).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Trisliatanto,2020) menyatakan bahwa : “ uji heteroskedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error (e_i) untuk beberapa nilai x tidak konstan atau berubah-ubah.” Uji heteroskedastisitas menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Jika signifikansi hasil korelasi lebih kecil 0,05 berarti persamaan regresi mengandung heteroskedastisitas. Dan bila lebih besar 0,05 berarti persamaan regresi mengandung homoskedastisitas atau non heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut (Trisliatanto,2020:369) menyatakan bahwa : “uji autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua *error* dan tidak independen atau. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam interval tertentu.”

Analisis Jalur

Menentukan Diagram Jalur

Menurut (Kadir,2019) diagram jalur adalah alat untuk melukiskan secara grafis struktur hubungan sebab-akibat antar variabel bebas, intervening, dan variabel terikat.

Membuat Persamaan Jalur

Persamaan struktural atau juga disebut model struktural yaitu apabila setiap variabel terikat / endogen (Y) secara unik keadaannya ditentukan oleh seperangkat variabel bebas / eksogen (X) Persamaan Struktural 1, Persamaan Struktural 2 Menghitung dan Menguji Signifikansi Koefisien Jalur : Koefisien Determinasi (R^2), Uji t (Uji Parsial). Menghitung Besaran Pengaruh Residu (e). Menghitung Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Uji Sobel

Uji sobel dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan atau pengaruh

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disajikan analisis hasil penelitian tentang pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management*, dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai *intervening* terhadap Kepatuhan Pajak. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian awal, penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk menganalisis pengaruh antar variabel baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel *intervening*.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Aplikasi Adminstrasi Pajak	71	45	70	115	102,21	1,376	11,591	134,340
Compliance Risk Management	71	22	13	35	25,41	,656	5,531	30,588
Pengawasan Wajib Pajak	71	14	11	25	19,46	,431	3,633	13,195
Kepatuhan Pajak	71	16	9	25	21,93	,496	4,183	17,495
Valid N (listwise)	71							

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan *Descriptive Statistics* pada tabel 1, variabel Aplikasi Administrasi Pajak memiliki rata-rata aktualnya sebesar 102,21 di mana menunjukkan secara rata-rata Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur menggunakan aplikasi administrasi pajak (*e-filing*) dalam melaporkan SPT. Variabel *Compliance Risk Management* memiliki rata-rata aktualnya sebesar 25,41 di mana menunjukkan secara rata-rata Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur menyetujui adanya manajemen risiko kepatuhan. Variabel Pengawasan Wajib Pajak memiliki rata-rata aktualnya sebesar 19,46 di mana menunjukkan secara rata-rata Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur menyetujui perlunya dilakukan pengawasan oleh *Account Representative*. Variabel Kepatuhan Pajak memiliki rata-rata aktualnya sebesar 21,93 di mana menunjukkan secara rata-rata Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Uji Asumsi Klasik : Normalitas, Heteroskedestisitas, Multikolinearitas dan Autokorelasi Interpretasi Koefisien Determinasi : Uji F statistik, Uji regresi parsial dengan uji t

Tabel 2
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,498 ^a	,248	,214	3,707

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Wajib Pajak, Aplikasi Adminstrasi Pajak, Compliance Risk Management

Sumber : data diolah 2021

Output model summary pada tabel 2, menunjukkan besarnya *adjusted R²* sebesar 0,214, hal ini berarti 21,4% variasi kepatuhan pajak (KP) dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen AAP, CRM, dan PWP. Sedangkan sisanya (100%-21,4%=78,6) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. *Standard error of estimate* (SEE) sebesar 3,707, makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Tabel 3
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	303,710	3	101,237	7,365	,000 ^b
	Residual	920,938	67	13,745		
	Total	1224,648	70			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Wajib Pajak, Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management*

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel ANOVA atau *F test* pada tabel 3, diperoleh nilai *F* hitung sebesar 7,365 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi AAP, CRM, dan PWP tidak sama dengan nol atau ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini juga berarti nilai koefisien determinasi *R²* tidak sama dengan nol atau signifikan.

Tabel 4
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,842	4,109		1,422	,160
1 Aplikasi Administrasi Pajak Compliance Risk Management Pengawasan Wajib Pajak	,069	,043	,191	1,597	,115
	,014	,105	,018	,132	,896
	,446	,151	,387	2,948	,004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : data diolah 2021

Untuk menginterpretasikan koefisien parameter variabel independen dapat menggunakan *unstandardized coefficients* maupun *standardized coefficients*.

Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model (pada tabel 4), ternyata hanya satu variabel (PWP) yang berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi di bawah 0,05. Dua variabel independen lainnya (AAP dan CRM) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ maupun $\alpha = 10\%$ hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi diatas 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Pajak (KP) dipengaruhi oleh Aplikasi Administrasi Pajak (AAP), Compliance Risk Management (CRM), dan Pengawasan Wajib Pajak (PWP), dengan persamaan matematis sebagai berikut :

$$KP = 5,842 + 0,069AAP + 0,014CRM + 0,446PWP + \varepsilon$$

Koefisien konstanta bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel AAP, CRM dan PWP maka kepatuhan pajak cenderung mengalami kenaikan.

Koefisien regresi AAP bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka apabila AAP mengalami peningkatan maka kepatuhan pajak cenderung mengalami peningkatan.

Koefisien regresi CRM bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka apabila CRM mengalami peningkatan maka kepatuhan pajak cenderung mengalami peningkatan.

Koefisien regresi PWP bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka apabila PWP mengalami peningkatan maka kepatuhan pajak cenderung mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel *intervening* dan variabel *intervening* terhadap variabel dependen, maupun pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel *intervening*, dilakukan uji analisis jalur (*path analysis*) menggunakan SPSS 21 yaitu dengan strategi *causal step* dan *product of coefficient*. Pada strategi *causal step*, kriteria hipotesis (H_a) diterima apabila $Sig < 0,05$ untuk pengaruh langsung baik secara simultan (nilai F-hitung) maupun parsial, ditambah dengan melihat t untuk melihat pengaruh secara parsial yaitu t-hitung $> t$ -tabel. Untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung, digunakan strategi *Product Coefficient* dengan melihat $z > 1,96$ meskipun apabila dari variabel independen ke variabel *intervening* signifikan dan dari variabel *intervening* ke variabel dependen juga signifikan, dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung dari variabel independen ke variabel dependen.

Berikut ini adalah hasil uji analisis jalur:

Tabel 5
Compliance Risk Management Mempengaruhi Pengawasan Wajib Pajak (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,586 ^a	,344	,334	2,964	1,691

a. Predictors: (Constant), *Compliance Risk Management*

b. Dependent Variable: Pengawasan Wajib Pajak

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan *output* model summary *Compliance Risk Management* mempengaruhi Pengawasan Wajib Pajak (R^2) pada tabel 5, besarnya angka R square (R^2) adalah 0,344 yang berarti bahwa pengaruh *Compliance Risk Management* terhadap Pengawasan Wajib Pajak adalah 34,4%, sedangkan sisanya sebesar 65,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabilitas Pengawasan Wajib Pajak yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel *Compliance Risk Management* adalah sebesar 34,4%. Sehingga nilai koefisien jalur model dapat dihitung dengan rumus $= \sqrt{1 - 0,344} = 0,80994$.

Tabel 6
 Hasil Uji Analisis Jalur Variabel *Compliance Risk Management*
 terhadap Pengawasan Wajib Pajak (*Output Coefficients*)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,680	1,665		5,814	,000
	<i>Compliance Risk Management</i>	,385	,064	,586	6,012	,000

a. Dependent Variable: Pengawasan Wajib Pajak

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji analisis jalur variabel *Compliance Risk Management* terhadap Pengawasan Wajib Pajak (*Output Coefficients*) pada tabel 6, diketahui variabel *Compliance Risk Management* secara signifikan mempengaruhi Pengawasan Wajib Pajak secara langsung dengan nilai Sig 0,000 (<0,05) dan nilai t-hitung > t-tabel (6,012 >1,98). Persamaan matematis PWP dipengaruhi oleh CRM adalah sebagai berikut :

$$PWP = 9,680 + 0,385CRM + \varepsilon$$

Koefisien konstanta bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel CRM maka Pengawasan Wajib Pajak cenderung mengalami kenaikan. Koefisien regresi CRM bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka apabila CRM mengalami peningkatan maka Pengawasan Wajib Pajak cenderung mengalami peningkatan.

Selanjutnya adalah melihat pengaruh dari variabel *Compliance Risk Management* terhadap Pengawasan Wajib Pajak dan variabel Pengawasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Compliance Risk Management, Pengawasan Wajib Pajak
 Mempengaruhi Kepatuhan Pajak secara Simultan (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,468 ^a	,219	,196	3,749	1,916

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Wajib Pajak, *Compliance Risk Management*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : data diolah 2021

Pada model summary *Compliance Risk Management*, Pengawasan Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Pajak secara simultan (R²) pada tabel 7, dapat dilihat bahwa pengaruh *Compliance Risk Management*, Pengawasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak secara simultan adalah sebesar 21,9% atau variabilitas Kepatuhan Pajak yang dapat diterangkan oleh variabel *Compliance Risk Management* dan Pengawasan Wajib Pajak sebesar 21,9% dan sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar model. Sehingga nilai koefisien jalur model dapat dihitung dengan rumus $= \sqrt{1 - 0,219} = 0,88374$

Tabel 8
 Output Uji F pada Tabel ANOVA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	268,675	2	134,338	9,556	,000 ^b
	Residual	955,972	68	14,058		
	Total	1224,648	70			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Wajib Pajak, *Compliance Risk Management*

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan *output* uji F pada tabel ANOVA pada tabel 8, diketahui nilai F-hitung (9,556) > F-tabel (2,35), dengan demikian ada pengaruh antara *Compliance Risk Management*, Pengawasan Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak, dan model regresi yang digunakan sudah layak dan benar.

Tabel 9
 Hasil Uji Analisis Jalur Variabel *Compliance Risk Management*, Pengawasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (*Output Coefficients*)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,996	2,571		4,277	,000
1 Compliance Risk Management	,072	,100	,095	,722	,473
Pengawasan Wajib Pajak	,467	,152	,406	3,070	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
 Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji analisis jalur variabel *Compliance Risk Management*, Pengawasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (*Output Coefficients*) pada tabel 9, diketahui pengaruh secara parsial dari variabel *Compliance Risk Management* dengan melihat nilai t-hitung < t-tabel (0,722 < 1,99495) dan nilai koefisien *Beta* 0,072 atau dianggap tidak signifikan, maka tidak ada pengaruh langsung dari *Compliance Risk Management* terhadap Kepatuhan Pajak. Namun terdapat pengaruh dari variabel Pengawasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai t = 3,070 (> 1,99495) dan Sig 0,003 (< 0,05). Variabel *Compliance Risk Management* tidak berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Pajak dikarenakan adanya variabel *intervening* yaitu Pengawasan Wajib Pajak.

Tabel 10
 Hasil Uji Analisis Jalur Variabel Aplikasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (*Output Coefficients*)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,777	4,219		2,317	,023
1 Aplikasi Administrasi Pajak	,119	,041	,329	2,899	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
 Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji analisis jalur variabel Aplikasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (*Output Coefficients*) pada tabel 10, diketahui pengaruh secara parsial dari variabel *Compliance Risk Management* dengan melihat nilai t-hitung > t-tabel (2,899 > 1,99495) dan nilai koefisien *Beta* 0,119 signifikan, maka terdapat pengaruh langsung dari Aplikasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management*, dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai *intervening* Terhadap Kepatuhan Pajak wajib pajak di KPP Pratama Pontianak Timur.

Dalam penelitian ini menggunakan penjelasan pengaruh dan pembuktian teori terhadap keadaan yang sebenarnya sesuai dengan judul peneliti yaitu “ Pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management*, dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai *Intervening* Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Pada KPP Pratama Pontianak Timur.

Pengaruh *Compliance Risk Management* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Compliance Risk Management* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan hasil signifikansi pada variabel *Compliance Risk Management* sebesar 0,473 dengan nilai signifikansi sebesar 0,473 di mana lebih besar dari toleransi kesalahan $\alpha = 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,095 yang memiliki arah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi *Compliance Risk Management* maka memiliki kecenderungan semakin tinggi Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Tri Puji dan Gunadi (2021) menyatakan bahwa penerapan *Compliance Risk Management* belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengawasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengawasan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan hasil signifikan pada variabel Pengawasan Wajib Pajak sebesar 0,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 di mana lebih kecil dari toleransi kesalahan $\alpha = 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,406 yang memiliki arah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi Pengawasan Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Widomoko, Nofriyanti (2017) menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel pengawasan oleh *Account Representative* (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga penelitian (Soelistijo, 2018) menyatakan bahwa pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh *Compliance Risk Management* terhadap Pengawasan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Compliance Risk Management* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Wajib Pajak.

Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan hasil signifikan pada variabel *Compliance Risk Management* sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari toleransi kesalahan $\alpha = 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,586 yang memiliki arah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi *Compliance Risk Management* maka semakin tinggi Pengawasan Wajib Pajak.

Pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Aplikasi Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan hasil signifikan pada variabel Aplikasi administrasi Pajak sebesar 0,05 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 lebih kecil dari toleransi kesalahan $\alpha = 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,114 yang memiliki arah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi Aplikasi Administrasi Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi, dkk (2015) menyatakan bahwa penggunaan e-SPT yang lebih efisien dapat dinilai bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management*, dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai *intervening* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management*, dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai *intervening* berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil uji regresi secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel *Compliance Risk Management* terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 0,095. Pengaruh langsung variabel *Compliance Risk Management* terhadap Pengawasan Wajib Pajak sebesar 0,586. Pengaruh langsung variabel Pengawasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 0,406. Pengaruh tidak langsung variabel *Compliance Risk Management* terhadap Kepatuhan Pajak melalui *intervening* Pengawasan Wajib Pajak adalah 0,585 dikali 0,406 sama dengan 0,23792. Sehingga pengaruh variabel *Compliance Risk Management* terhadap Kepatuhan Pajak melalui *intervening* Pengawasan Wajib Pajak adalah sebesar pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu sebesar 0,095 ditambah 0,23792 sama dengan 0,33292.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis penelitian pada bagian sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *Compliance Risk Management* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Pengawasan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. *Compliance Risk Management* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Wajib Pajak. Aplikasi Administrasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Aplikasi Administrasi Pajak, *Compliance Risk Management* dan Pengawasan Wajib Pajak sebagai *intervening* memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak.

REFERENSI

- Agustiningasih, Wulandari, (2016), *Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*
- Ajzen, Icek, (2002), *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*, September (Revised Januari, 2006)
- Alabede, et al, (2011), *Determinants of Tax Compliance Behaviour : A Proposed Model for Nigeria*, International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 78
- Alm, James et al. (2012) : *Rethinking the Research Paradigms for Analysing Tax Compliance Behaviour*, CESifo Forum, ISSN 2190-717X, ifo Institut – Leibniz, Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, Vol. 13, Iss. 2, pp. 33-40
- Alm, James, (tanpa tahun), *Tax Compliance and Administration*
- Al-Maghrebi, et al, (2016), *Budget Transparency and Tax Awareness Towards Tax Compliance : Conceptual Approach*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol.10, Issue 1 (Aug) ISSN 2289-1560
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L.A. (2017), *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi*
- Astuti, Tri Puji & Gunadi (2021), *Analisis Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Senen*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 2, Februari 2021
- Benk, et al, (2011), *An Investigation of Tax Compliance Intention : A Theory of Planned Behavior Approach*, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 28
- Bobek, Richard C. Hatfield, (2003), *An Investigation of Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation In Tax Compliance*
- Braithwaite, (tanpa tahun), *Tax System Integrity and Compliance : The Democratic Management of the Tax System*, Chapter 13
- Braithwaite, et al, (tanpa tahun), *Tax Compliance by the Very Wealthy : Red Flags of Risk*, Chapter 10
- Braithwaite, Valerie (2002), *Taxing Democracy*, Published by Ashgate Publishing Ltd.
- Chooi, Annette, (2020), *Improving Tax Compliance, Establishing a Risk Management Framework*, ADB, The Governance Brief, Issue 39
- Chyz, et al, (tanpa tahun), *The Influence of Auditor Provided Tax Planning and Tax Compliance Services in The "Tax Transparency Era"*
- Deli, Leni dan Alim Murtani, (2019), *Dampak Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vo. 19 No. 2, 2019, hal. 229-240

- Direktorat Jenderal Pajak, (2018), Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak, (2019), Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2016), Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Dirjen Pajak No.SE-24/PJ/2019, *Compliance Risk Management (CRM)*
- Djohanputro, Bramantyo, (2008), *Manajemen Risiko Korporat*, Jakarta, PPM
- Feld, L., P., & Frey, B. S. (2007), *Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation*, *Jurnal Law & Policy*, 29(1)
- Fishbein, M. A., & Ajzen, I. (1975), *Belief, Attitude, Intention, and Behavior; An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley
- Freddy, Daulat. (tanpa tahun), *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*, Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta
- Gupta, Manish and, Vishnuprasad Nagadevara , *Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance Application of Data Mining Techniques*, Computer Society of India
- Harinurdin, Erwin, (2009), *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*, *Bisnis & Birokrasi*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei-Agustus, 2009, hlm.96-104, Volume 16 Nomor 2
- Hauptman, et al, (2014), *Improving Tax Administration's Services As a Factor of Tax Compliance : The Case of Tax Audit*
- Hidayat, Widi dan Argo Adhi Nugroho (2010) *Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya
- Husnurrosyidah dan Suhadi, (2017), *Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 97-106
- Kadir, (2019) *Statistika Terapan : Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*, Penerbit Rajawali Pers, Depok
- Kasipillai, Jeyapalan and Hijatulah Abdul Jabbar, (2006), *Gender and Ethnicity Differences In Tax Compliance*, *Asian Academy of Management Journal*, Vol. 11, No. 2, 73-88, July
- Kirchler, et al, (2007), *Why Pay Taxes? A Review of Tax Compliance Decisions*, *International Studies Program, Working Paper 07-30 December*
- Lavermicocca, Catriona, (2012), *The Impact of the Identification and Management of Tax Risk on the Income Tax Compliance Behaviour of Large Australian Companies*, University of New South Wales

- Mabratu, Agumas Alamirew, (2016), *Impact of Tax Audit on Improving Taxpayers Compliance : Empirical Evidence From Ethiopian Revenue Authority At Federal Level*, International Journal of Accounting Research (IJAR) Vol.2 No.12
- Mahmood, Marhaini, (2012), *Compliance Risk Management Strategies for Tax Administrations in Developing Countries : A Case Study of the Malaysian Revenue Authority*, The University of Warwick
- Mardiasmo, (2016), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Modugu, Kennedy Prince and John Obi Anyaduba, (2014) *Impact of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria*, International Journal of Business and Social Science Vol.5, No.9
- Murphy, Kristina, (tanpa tahun), *Procedural Justice and Tax Compliance*, Centre for Tax System Integrity, Research School of Social Sciences and Regulatory Institutions Network, Australian National University
- Nanthuru, et al, (2018), *An Assessment of Risk Management Practices of SME Taxpayers in Malawi and their Impact on Tax Compliance*, International Journal of Management Science and Business Administration Volume 4, Issue 4, May 2018, Page 7-17
- Nugraheni, Agustina Dewi dan Agus Purwanto, (2015), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Diponegoro Journal of Accounting, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Halaman 1-14
- Nur-tegin, Kanybek D. (2008), *Determinants of Business Tax Compliance*, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, The Berkeley Electronic Press
- OECD, (2004) *Compliance Risk Management : Managing and Improving Tax Compliance*, Centre For Tax Policy and Administration
- Oladipupo, Adesina Olugoke and Uyioghosa Obazee, (2016), *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*, iBusiness, 2016, 8, 1-9 Published Online March 2016 in SciRes
- Palil, et al, (2013), *The Perception of Taxpayers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance : A Study the Influence of Religiosity*, ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1 (1): 118-129 (Juni 2013) ISSN 2338-9710
- Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Journal Akuntansi Udayana, 18(1), 818-846
- Pratomo, Mochammad Hadi, (2018), *Investigating Tax Compliance Risks of Large Businesses in Indonesia*, RMIT University
- Rachmawati, dkk, (tanpa tahun), *Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Rahayu, Puji, (2016), *Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (e-filing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)*, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Kadiri, Kediri

- Rahmawati, Rizki and Agung Yulianto, (2018), *Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance*, Accounting Analysis Journal 7(1) (2018) 17-24
- Randlane, Kerly, (2012), *Tax Compliance and Tax Attitudes : The Case of Estonia*, Journal of Management and Change No.29
- Razak, Abubakari Abdul and Christopher Jwayire Adafula, (2013), *Evaluating Taxpayer's Attitude and Its Influence on Tax Compliance Decisions in Tamale, Ghana*, Journal of Accounting and Taxation, Vol. 5(3), pp. 48-57, September
- Role of Moral Obligation on Tax Compliance*. Behavior Research in Accounting
- Rustiyarningsih, Sri (2011) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak*. Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, XXXV (02). pp. 44-54. ISSN 0854-1981
- Safitri, Chandra, (tanpa tahun), *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko*, STIE Dharmaputra, Semarang
- Sari Diana, (2016), *Risk Management and Taxpayers Compliance*. International Conference on Education For Economics Business, and Finance (ICEEBF)
- Sari, Novi Purnama dkk (tanpa tahun), *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT*
- Sepriliani, Lia dan Ismet Ismatullah, (2018), *Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi Nomor 21/E/KPT/2018 DOI: 10.29407/jae.V6i1.14750
- Simon, James and Alley Clinton, (2009) *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*, Journal of Finance and Management in Public Services
- Singgih, Santoso (2005), *Statistik Parametrik*, Penerbit PT Elex Media Komputindo
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Soelistijo, (2018), *Pengaruh Pelayanan dan Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyanto, (2011), *Ekonomika Terapan, Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Andi Offset, Yogyakarta
- Suryadi, (2011), *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*, Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014), *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol.15, No.1
- Trisliatanto, Dimas Agung (2020), *Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Wahyu Santoso, (2008), *Analisis Risiko Ketidakepatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Keuangan Publik Vol 4 No.1, Oktober 2008

- Widomoko dan Nofryanti, (2017), *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Oleh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Website Journal : <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Zuhdi, dkk (2015), *Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1 2015